

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

Perjanjian pranikah sebagai penghalang memiliki keturunan terjadi di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Kasus yang terjadi ialah adanya keinginan EF (calon suami) untuk menikah dengan RS (calon istri) dengan status masing-masing sebagai perjaka dan perawan. Pada mulanya keinginan menikah tersebut direstui oleh orang tua dari RS, akan tetapi ada satu hal yang paling penting dan menjadi pertimbangan bahwa RS pada saat itu masih menempuh pendidikan. Pendidikan RS sendiri ditanggung oleh kakaknya yakni D, sehingga karena biaya pendidikan yang ditanggung tersebut D merasa khawatir dan keberatan atas pernikahan antara EF dan RS.

Sebelum prosesi peminangan dilakukan D memberikan persyaratan kepada EF, bahwa ketika ia ingin menikahi RS ada satu syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah bahwa antara EF dan RS tidak boleh memiliki anak sampai pendidikan RS dapat diselesaikan. Keinginan D sendiri adalah bentuk syarat yang diberikan dan sebagai penanggung biaya kehidupan dan biaya pendidikan dari RS. Orang tua RS juga tidak bisa melarang keinginan dari D karena nampak ia adalah tulang punggung keluarga yang berhak menentukan keputusan keluarga. Persyaratan tersebut hanya diketahui oleh pihak keluarga RS dan EF tanpa diketahui oleh keluarga EF. Atas dasar

keinginan menikah dengan RS yang begitu kuat, maka EF pun menyetujui persyaratan tersebut.

Kesepakatan kedua belah pihak ini kemudian melahirkan surat perjanjian pra nikah antara EF dengan D yang pada isi pokok perjanjian tersebut sebagai berikut:

- a. RS tidak boleh hamil sebelum lulus kuliah.
- b. Agar menghindari kehamilan harus menggunakan KB, baik itu berbentuk obat ataupun suntikan (tidak boleh hamil.
- c. Jika ketentuan ini terlanggar maka suami dan istri akan di usir dan tidak dianggap sebagai keluarga.

Surat perjanjian tersebut dibuat hanya antara EF dengan pihak keluarga RS dan ditandatangani oleh EF dan D dan dibubuhi materai Rp. 6.000,00. Poin penting dari isi surat perjanjian tersebut ada dua. *Pertama*, bahwa EF dan RS dilarang memiliki anak hingga pendidikan RS selesai. *Kedua*, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini maka akan diberikan sanksi yakni mereka akan diusir dari keluarga dan tidak dianggap sebagai keluarga.

Ketika prosesi lamaran antara EF dan RS dilakukan, masing-masing keluarga sepakat dan merestui hubungan mereka. Hingga akhirnya EF dan RS pun menikah pada 27 Desember 2019 hingga sekarang masih mempertahankan isi dari surat perjanjian pra nikah antara EF dan D. Meskipun berusaha untuk mempertahankan isi surat perjanjian, antara EF dan RS sendiri pada dasarnya tidak menginginkan adanya perjanjian tersebut. Mereka berdua tentu sangat

ingin untuk memiliki anak, hanya saja jika perjanjian tersebut tidak disepakati maka pernikahan diantara keduanya tidak akan direstui.

2. Hasil Wawancara

a. Responden Pertama

Identitas Informan

Nama : EF

Alamat : Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Pekerjaan : Pegawai

Pada mulanya EF menjelaskan kronologi mengapa surat perjanjian pranikah tersebut dibuat. EF sendiri sangat menyadari bahwa dirinya tidak ingin membuat perjanjian untuk tidak memiliki anak ketika menikah dengan RS, akan tetapi ia harus menyepakati syarat tersebut untuk dapat menikah dengan RS. EF sendiri juga sangat khawatir ketika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang telah dibuat, karena justru dirinya akan dipenjara. Dengan EF menyetujui persyaratan dari D, ia pun dapat menikah dengan RS. Praktik perjanjian pranikah dilakukan sebelum peminangan terjadi. Artinya antara EF dan D telah membuat surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani oleh EF dan D saja. Setelah surat perjanjian tersebut selesai, maka EF boleh meminang RS.

“Semalam tu kejadiannya bepadah handak kawin, tapi sekalinya ada pertimbangan RS ni balum tuntung kuliah. Karna kakaknya yang menanggung kuliahnya, tulang punggung keluarga jua apa segala kakaknya nang membiayai, jadi keberatan kakaknya tu. Inya kaya kada rela mun RS ni kawin tapi masih kuliah. Supaya kakaknya tu handak aja merestui iya diulah syarat kada boleh beanak. Mun nya

handak aja masih ya disetujui mun kada ya kada boleh kawin. Karna memang bujur-bujur handak ya dihakuni ai mau kada mau, Cuma nang tahu tu aku aja lawan keluarga RS. Keluarga ku kadada yang tahunya”¹.

“Pada waktu itu saya menyatakan ingin menikah dengan RS, akan tetapi ada pertimbangan bahwa RS masih kuliah. Kakak dari RS adalah penanggung biaya kuliah, ia menjadi tulang punggung keluarga, dan semua biaya keluarga ditanggung oleh kakaknya. Ia tidak rela jika RS menikah dengan status masih berkuliah. Jika tetap ingin direstui oleh kakaknya maka dibuat surat perjanjian, jika tidak maka tidak boleh menikah. Karena saya memang benar-benar serius untuk menikah maka saya menyetujuinya. Hanya saja yang tahu hanya keluarga RS, sedangkan keluarga saya tidak”.

Alasan yang mendasari dari perjanjian pranikah ini adalah restu dari D yakni kakak RS. D hanya merestui jika RS menikah selepas menyelesaikan pendidikan, jika tidak maka ada syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan ungkapan dari EF, bahwa D merasa rugi membiayai RS berkuliah jika pada akhirnya menikah. Oleh karena itulah jika tetap bersikeras ingin menikah maka tidak boleh untuk memiliki anak.

EF juga menyatakan bahwa pada mulanya ia tidak setuju dengan perjanjian tersebut, tetapi dia sangat ingin menikah dengan RS. Pihak keluarga dari EF juga tidak mengetahui adanya surat perjanjian pra nikah antara EF dan D. Ia sendiri merasa sedih karena terhalang untuk memiliki anak, sedangkan sampai sekarang ia diminta oleh orang tua untuk memiliki anak. Perasaan yang paling sedih adalah ketika EF dan RS dibandingkan dengan tetangga sekitar karena tidak memiliki anak.

“Jujur sedih karna kaya apa imbah kawin itu kita kada tahu ngarannya berhubungan kawa kada menahan gasan beanak atau kada. Apalagi tetangga kadang membanding akan sampai wahini.

¹ EF, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Danau, 25 November 2021.

Lawas banar kawin tahun 2019 ini 2021 dah kalo nah masa kada beanak, dikira orang macam-macam. Kasian jua bini kalo sudah mendengar yang macam-macam tuh. Mun solusi sorang ya kadada sampai wahini, melanggar aku kena yang dilapor akan diusir lawan kada dianggap. Itu pang dah dilemanya ini”².

“Jujur saya sangat sedih karena setelah menikah kita tidak bisa menjamin suatu hubungan untuk bisa menahan agar tidak memiliki anak atau tidak. Ditambah tetangga sekitar yang terkadang membandingkan sampai sekarang. Lama sekali menikah pada tahun 2019 dan sekarang 2021 masih belum memiliki keturunan, takut jika orang lain menganggap dan berfikir yang tidak baik. Kasihan juga istri jika ia mendengar gosip aneh masyarakat. Jika solusi sendiri pun hingga sekarang tidak ada, jika melanggar maka kami diusir dan tidak dianggap. Jika diusir bagaimana dengan RS. Itulah dilema sekarang yang dihadapi”.

Dampak yang dirasakan oleh EF sendiri sangat besar, ia sangat ingin memiliki anak dan sulit untuk menahan agar tidak memiliki anak. Ia juga sulit memikirkan solusi terbaik untuk permasalahan ini dan sangat takut jika terjadi pelanggaran atas perjanjian yang dibuat. Ditambah pendidikan RS sendiri juga terkendala yang pada akhirnya mereka harus benar-benar menahan untuk tidak berhubungan yang menyebabkan RS hamil nantinya. Berdasarkan penjelasan EF, ia sendiri terkadang pusing dan stress atas perjanjian yang telah dibuat. Ia khawatir orang tuanya curiga dan mengetahui permasalahan ini. Jika orang tua mengetahui tentu akan menjadi permasalahan yang besar nantinya.

EF selaku suami hanya bisa bersabar meskipun ia sendiri sangat ingin untuk memiliki anak. Hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah membantu istri untuk dapat menyelesaikan pendidikan di tengah kesibukan

² Ibid.

bekerja. Ia berharap RS bisa bersabar dan D sendiri selaku kakak memahami apa yang tengah dirasakan oleh adiknya.

b. Responden Kedua

Nama : RS

Alamat : Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Pekerjaan : Mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga

Penulis juga melakukan wawancara dengan RS selaku istri dari EF. Pada mulanya ia juga menjelaskan kronologi kejadian munculnya surat perjanjian pranikah sebagai penghalang memiliki anak. RS sendiri pada dasarnya sangat takut dan tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat antara EF dan D. Mengingat bahwa ia juga sangat ingin menikah dengan EF, maka mau tidak mau untuk mendapatkan restu dari kakaknya ia harus mengikuti apa keinginan D.

*“Jujur lah aku tu kada handak sebenarnya, memang kukira kawa aja kaya itu nah tapi pandemi kalo ngalih banar menahan gasan beanak tu. Yang jelas syarat ini muncul karna kakaku pang kada handak aku kawin, masih kuliah jarnya tuntung akan dulu. Inya tu berhak menentu akan keputusan keluarga karna inya yang menanggung kehidupan keluarga kami. Aku jua kuliah inya yang menanggung. Jadi kalo aku handak kawin lawan EF syaratnya kami kada boleh beisi anak itu aja semalam tu”.*³

“Sejujurnya saya tidak ingin ada perjanjian ini, karena saya rasa sulit apalagi di tengah pandemi untuk menahan tidak memiliki anak. Syarat ini muncul karena kakak saya tidak ingin terjadi pernikahan, karena saya masih kuliah jadi harus diselesaikan. Dia berhak menjadi penentu keputusan keluarga, karena dialah yang menanggung kehidupan keluarga kami. Biaya kuliah saya juga dia

³ RS, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Danau, 25 November 2021.

yang menanggung. Jadi jika saya ingin menikah dengan EF, maka syaratnya kami tidak boleh memiliki anak pada saat itu”.

Sebagaimana penjelasan dari RS bahwa alasan utama adanya surat perjanjian tersebut adalah restu dari D atas pernikahan antara EF dengan RS. Untuk mendapatkan restu tersebut dibuatlah surat perjanjian untuk tidak memiliki anak hingga RS menyelesaikan pendidikan. RS sendiri mengakui bahwa ia tidak sepakat dan khawatir, karena takut jika perjanjian tersebut terlanggar. Pada saat perjanjian pranikah dibuat hanya antara keluarga dari RS dan EF saja yang hadir pada saat itu.

RS mengungkapkan bahwa ia sangat sedih khususnya sekarang karena tidak memiliki anak. Ia dan suami harus menanggung banyaknya gosip tetangga bahkan perkataan yang tidak baik. Ia juga sedih ketika ada tetangga mereka yang baru menikah kemudian dikaruniai seorang anak. Hal tersebut lantas membuat RS juga tidak bisa menahan perasaannya agar tidak memiliki anak.

Penulis juga menanyakan alternatif atau solusi yang akan dilakukan oleh RS bersama suaminya, akan tetapi berdasarkan penjelasannya RS mengakui tidak memiliki solusi sama sekali. Ia hanya berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Sulit baginya untuk membagi waktu antara melayani suami, mengurus pekerjaan rumah dan juga mengerjakan tugas akhir. Ia sendiri sering merasa lelah karena surat perjanjian pranikah yang dibuat antara EF dengan kakaknya sangat membebani kehidupan rumah tangga mereka.

“Lelah rasanya menanggung rumah tangga mun kaya ini syaratnya. Aku jua meurus itu ini, laki diurusi, balum lagi kuliah, nyata kada kawa lakas. Berdampak banar pang lawan aku khususnya kasian jua laki ditakuni kuitannya balum beanak kaya apa dikira mandul. Takutannya tu nah mun telanggar kaya apa lakiku masa dituntut kakaku kami jua diusir. Mun diusir kaya apa jua inya kesia gegara ini, padahal aku bininya jua jaka kah inya itu menggawi nang dilanggar hukum kah dipenjara ini aku aja sorang. Aku jua sebenarnya ikhlas aja mun inya handak beanak aku handak banar jua”.⁴

“Lelah rasanya menanggung kehidupan rumah tangga dengan syarat seperti ini. Saya juga harus mengurus rumah, mengurus suami, belum perkuliahan, sudah tentu tidak mungkin bisa cepat selesai. Sangat berdampak khususnya untuk saya sendiri, kasihan suami selalu ditanya oleh orang tuanya karena dikira mandul. Takut juga saya jika perjanjian tersebut terlanggar bagaimana nanti suami saya, dia dituntut kakak sendiri dan kami diusir. Jika diusir kasihan dia hanya karena permasalahan ini, sedangkan saya sendiri istrinya dan dia tidak melakukan perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum. Saya sendiri ikhlas jika ia ingin memiliki anak karena saya juga sangat menginginkannya”.

c. Responden Ketiga

Nama : D

Alamat : Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Pada mulanya D menjelaskan awal munculnya perjanjian hingga menjadi surat perjanjian pra nikah. Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan dengan D ia menyatakan bahwa sebenarnya tidak ingin RS menikah pada saat masih menempuh masa pendidikan kecuali RS telah lulus. D sebagai penanggung biaya kehidupan keluarga dan menjadi

⁴ Ibid.

penanggung biaya pendidikan RS, berhak menentukan yang terbaik untuk adiknya. Jika pada akhirnya RS menikah memiliki anak, tentu makin sulit bahkan ada kemungkinan RS berhenti untuk menempuh pendidikan.

D juga menjelaskan untuk mengantisipasi hal tersebut dia memberikan syarat bagi orang yang ingin menikahi adiknya, maka mereka tidak boleh memiliki anak bagaimanapun caranya. D bercerita tentang awal mula kedatangan EF yang ingin menikah dengan adiknya. Ia pada mulanya tidak merestui, akan tetapi atas kesungguhan EF sendiri yang siap untuk menanggung kehidupan rumah tangga dan bertanggungjawab atas RS maka ia memberikan syarat bahwa sebelum RS lulus tidak boleh memiliki anak. Hal tersebut disetujui oleh keluarga dan juga EF sendiri, akhirnya EF pun menikah dengan RS.

*“Aku tuh andak nang baik gasan ading lah, memang pada mulanya tu takutan aku kalo inya kawin kuliah kada manuntung apalagi beisi anak nyata kada dah. Mun kada tuntung pikir akan ae betahun tahun kuliah jadi kada duit habis waktu habis. Cobanya tahu datang awal ai kawin dari pada mehabisi duit. Itu pang dah alasannya. Lawan aku kenapa meluah kaya ini semalam tu melihat jua ada artis kaya itu nah meluah perjanjian sebelum kawin ada syarat kawin kaya itu boleh aja. Jadi aku beinisiatif ai jua meulah surat perjanjian. Mun melanggar lah aku kawa memakai surat itu gasan menuntut lakinya, karna melanggar nih yang betanda tangan lakinya”.*⁵

“Saya sendiri menginginkan hal yang terbaik untuk adik saya, memang pada mulanya saya khawatir jika ia menikah apalagi memiliki anak maka kuliahnya tidak selesai. Jika tidak selesai tentu merugikan sekali, uang habis waktu juga habis. Jika saja dari awal ingin menikah lebih baik menikah saja dan tidak perlu kuliah menghabiskan uang. Itulah alasan sebenarnya. Alasan lain mengapa saya membuat perjanjian ini karena pada saat itu saya melihat ada artis yang membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah dan

⁵ D, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Danau, 27 November 2021.

menjadi syarat, nampak boleh-boleh saja. Jadi saya berinisiatif untuk membuat surat perjanjian. Jika dilanggar saya bisa memakai surat tersebut untuk menuntut suami dari adik saya, karena jelas telah melanggar dan suaminya bertanda tangan”.

D sendiri menyatakan bahwa konsekuensi dari dilanggarnya ketentuan surat perjanjian adalah bahwa EF dan RS akan diusir dan tidak dianggap oleh keluarga. Hal tersebut menurut D sangat memalukan keluarga dan merugikan baik materi maupun waktu. Ia tidak peduli apapun dampak yang dirasakan dan diterima oleh EF dan RS karena keinginan mereka untuk menikah. Keinginan D juga telah direstui oleh kedua orang tuanya dan juga keluarganya yang lain.

Pada intinya D hanya menginginkan RS dapat menyelesaikan pendidikannya dan tidak ada halangan apapun khususnya pernikahan. D juga mengungkapkan dengan menikah RS sendiri lalai dalam pendidikannya ditambah ketika ia kelak memiliki anak. Kehidupan keluarga berbeda dan tidak bisa dicampurkan dengan urusan pendidikan. Oleh karena itu D berpandangan EF dan RS harus menerima konsekuensi yang telah diperjanjikan.

*“Inya aja kuliah lalai nih gegara kawin, apalagi beisi anak kena. Jadi kurasa pas aja pang aku handak inya sukses lawan berhasil menuntung akan kuliahnya. Kalo kada rugi ai dah jua. Paham ai aku setiap orang tuh handak beanak, tapi ini sudah menjadi kesepakatan sudah dijanji akan jua. Selebihnya inya bedua pasti bisa aja karna tuntung kuliah artinya boleh ai beanak kada masalah ai”.*⁶

“Kuliah sekarang saja lalai karena menikah, ditambah ketika ia kelak memiliki anak. Jadi saya rasa sudah pas saja perjanjian tersebut karena saya ingin dia sukses dan mampu menyelesaikan kuliah. Jika tidak maka rugi. Saya mengerti bahwa setiap orang ingin memiliki

⁶ Ibid.

anak, akan tetapi semua sudah sepakat dan membuat perjanjian. Selebihnya mereka pasti mengetahui apa yang harus dilakukan, karena jika kuliah selesai artinya memiliki anak pun tidak masalah”.

Untuk memastikan data menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan maka Penulis juga melakukan wawancara dengan informan. Informan yang Penulis ambil adalah tetangga yang juga mengetahui perjanjian pranikah antara EF dan D.

a. Informan Pertama

Nama : S

Alamat : Desa Sungai Danau Kecamatan Satui

Pekerjaan : Swasta

Pada mulanya Penulis menanyakan terkait dengan pengetahuan S terkait dengan peristiwa yang terjadi antara EF dan RS. Ia menjelaskan bahwa mengetahui peristiwa yang terjadi khususnya alasan adanya perjanjian pranikah antara EF dan D. Hal tersebut karena RS sendiri pernah bercerita kepada S terkait dengan kejadian yang dialaminya.

“Memang semalam tahu aja aku kejadiannya. EF lawan kakanya RS tuh meulah perjanjian mun handak kawin kada boleh beanak kecuali RS tuh sudah lulus. Nang mennaggung kakanya kalo, jadi yah mau kadmau ai jua. Itu gin mun kada handak lakinya semalam ya kada kawin ai dulu”.⁷

“Benar saat itu saya mengetahui kejadiannya. EF dan kakak dari RS membuat perjanjian jika ingin menikah tidak boleh memiliki anak sebelum RS lulus. Karena yang menanggung biaya adalah kakaknya, maka mau tidak mau harus menyetujui. Jika pun tidak ingin maka mereka tidak boleh menikah”.

⁷ S, *Wawancara Pribadi*, Desa Sungai Danau, 8 Januari 2022.

Selanjutnya informan menuturkan bahwa ia baru pertama kali mengetahui ada perjanjian perkawinan seperti itu di daerahnya. Bahkan untuk wilayah Kecamatan Satui sendiri ia juga belum pernah menemukan kasus yang serupa. Informan juga tidak mengetahui bahwa perjanjian pernikahan dapat dibuat terkait dengan tidak bolehnya memiliki anak.

Menurut pandangan informan bahwa perjanjian pernikahan yang terjadi di desanya tersebut adalah hal yang baru. Ia juga menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan tersebut dibuat sebelum pernikahan antara EF dan RS. Disamping itu perjanjian tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh EF dan juga D selaku pembuat perjanjian.

b. Informan Pertama

Nama : MY

Alamat : Desa Sungai Danau Kecamatan Satui

Pekerjaan : Karyawan

MY merupakan salah satu warga Desa Sungai Danau yang juga mengetahui perjanjian pranikah yang dialami oleh EF dan RS. Pada mulanya ia membenarkan adanya perjanjian pranikah tersebut yang dilakukan oleh EF dan D sebagai pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat karena D menginginkan RS menikah ketika ia sudah menyelesaikan Pendidikan. Disebabkan hubungan EF dan RS sudah sangat dekat maka mereka ingin menikah. Untuk mendapatkan restu dari kakaknya yaitu D, maka ada syarat yang harus dipenuhi yakni RS tidak boleh memiliki anak sebelum ia menyelesaikan Pendidikan.

“Inya EF lawan RS ni lawas dah handak dikawin akan. Nah inya bedua tu ngalih kawin imbah D pang kada handak mun RS balum lulus. Cuman pulang parak banar dah mun kada dikawin akan kasian, jadi syaratnya mun handak kawin kada boleh inya beanak”.⁸

“EF dan RS sudah lama ingin dinikahkan. Mereka sulit menikah karena D tidak ingin jika RS belum lulus. Disebabkan karena mereka sudah sangat dekat maka harus dinikahkan, sehingga ada syarat bahwa jika ingin menikah maka tidak boleh memiliki anak”.

Selanjutnya MY menyatakan bahwa kasus ini nampak hanya terjadi pada EF dan RS, ia juga belum pernah menemui kasus serupa sebelumnya. MY menjelaskan ia pernah mengetahui adanya perjanjian pernikahan akan tetapi tidak terkait dengan larangan memiliki anak. Perjanjian pernikahan yang diketahui oleh MY sendiri adalah terkait dengan harta, dan hal tersebut bersifat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu.

“Aku hanyar aja tahu ada yang kaya ini ni. Kada pernah jua yang ada di sini kaya itu ada perjanjian kada boleh beisi anak. Aku tahunya pernah beisi kawan nah keluarganya itu meulah perjanjian nikah itu masalah harta aja jua. Itu gin kada sembarang diulah karna harus lewat Lembaga kah kurang tahu jua”.⁹

“Saya baru mengetahui ada kejadian seperti ini. Tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada selain ini perjanjian yang tidak boleh memiliki anak. Saya hanya mengetahui bahwa keluarga dari teman saya pernah melakukan perjanjian pernikahan dan hal tersebut terkait harta. Perjanjian tersebut juga tidak sembarang perjanjian dan dibuat harus melalui Lembaga tertentu, saya juga kurang mengetahui”.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Responden	Praktik Perjanjian	Alasan
1.	EF	Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum	Alasan perjanjian ini karena keinginan D

⁸ MY, *Wawancara Pribadi*, Desa Sungai Danau, 8 Januari 2022.

⁹ Ibid.

		pernikahan, yakni pada saat sebelum lamaran. D meminta untuk dilakukan perjanjian agar RS tidak memiliki anak sebelum ia menyelesaikan pendidikannya. Jika perjanjian dilanggar maka EF dan RS akan di usir dan tidak diakui sebagai keluarga.	selaku orang yang berhak menentukan keputusan keluarga. Karena D adalah orang yang menanggung biaya pendidikan RS maka ia berhak menentukan kehidupan RS.
2.	RS	Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum lamaran dimulai. D tidak merestui jika RS dan EF menikah sedangkan RS belum menyelesaikan perkuliahan. EF setuju dan sebelum lamaran dimulai EF dan D melakukan perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing. Jika perjanjian dilanggar maka EF dan RS akan di usir dan tidak diakui sebagai keluarga.	D tidak merestui EF dan RS menikah karena RS masih menempuh pendidikan. Agar pernikahan EF dan RS direstui maka dibuat perjanjian agar RS tidak boleh memiliki anak sebelum menyelesaikan pendidikan.
3.	D	Perjanjian dilakukan sebelum prosesi lamaran. D mengetahui EF ingin menikah dengan RS, akan tetapi RS belum menyelesaikan pendidikan. Perjanjian dibuat antara EF dan D dan hanya diketahui oleh D seorang dan keluarga RS. Jika perjanjian dilanggar maka EF dan RS akan	D tidak ingin RS berhenti menyelesaikan pendidikan karena sibuk dalam urusan pernikahan. Agar D tidak khawatir maka harus ada perjanjian bahwa EF dan RS tidak boleh memiliki anak sebelum RS menyelesaikan pendidikan.

		di usir dan tidak diakui sebagai keluarga.	
--	--	--	--

B. Analisis Data

1. Praktik Perjanjian Pra Nikah sebagai Penghalang Memiliki Keturunan

Berdasarkan hasil wawancara melalui responden diketahui bahwa praktik perjanjian pranikah dengan ketentuan tidak boleh memiliki keturunan diinisiasi oleh kakak dari pihak istri. Perjanjian ini pun juga hanya diketahui oleh pihak keluarga istri dan juga suami tanpa diketahui oleh pihak keluarga suami. Adapun isi utama dari perjanjian pra nikah tersebut ialah bahwa sebelum istri menyelesaikan pendidikan maka antara suami dan istri tidak boleh memiliki keturunan. Praktik perjanjian pranikah antara EF dan D selaku pembuat perjanjian juga dibenarkan oleh keterangan beberapa informan. Perjanjian pranikah tersebut juga hanya terjadi di Desa Sungai Danau untuk pertama kalinya.

Meninjau praktik perjanjian pra nikah ini justru tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia. Memiliki anak tentu merupakan sebuah hal yang berarti bagi pasangan suami istri. Dengan memiliki anak justru telah merealisasikan hadis Nabi SAW.

حَلَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّتْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ
 بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ
 رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا

تِلْدُ أَفْلَنْزَوْجَهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَ هُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا ثُمَّ أَ هُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي
مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: “Tidak.” Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian”.¹¹

Berdasarkan pada hadis di atas jelas bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah anjuran dalam Islam. Oleh karena itu nampak tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum agama ketika ada larangan untuk tidak memiliki anak dalam kurun waktu tertentu. Memiliki anak sendiri merupakan bagian dari kebahagiaan keluarga yang menjadi salah satu tujuan dari perkawinan. Hasil wawancara dengan pasangan suami istri yakni EF dan RS bahwa justru mereka sangat ingin memiliki anak. Tujuan perkawinan sendiri telah dijelaskan melalui ketentuan Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنَ الْآيَاتِ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ نَفْسًا زَوْجًا تَتَسَكَّنُونَ فِيهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
تَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud Juz IV* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Arsiah), 222.

¹¹ Abu Dawud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadis 5 Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Almahira, 2013), 421

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹²

Memperhatikan bahwa hukum membuat perjanjian sendiri adalah mubah, artinya bahwa seseorang boleh membuat perjanjian dengan orang lain. Memenuhi perjanjian sendiri hukumnya adalah wajib menurut para ulama. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

- a. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul seara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri harus melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.
- b. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, istri mempersyaratkan suami menceraikan istrinya-istrinya terlebih dahulu, suami mempersyaratkan dia tidak akan

¹²Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 206.

membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya untuk mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

- c. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.¹³

Hal yang menarik menurut Penulis sendiri bahwa perjanjian pra nikah untuk tidak memiliki anak ini dianggap sebagai sebuah syarat yang telah ditentukan oleh kakak dari istri sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara. Artinya kakak dari istri memberikan syarat tambahan agar ia merestui hubungan pernikahan antara EF dan RS. Disamping itu jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi pernikahan antara EF dan RS.

Meninjau terkait dengan syarat yang ditambahkan oleh kakak dari pihak istri sendiri justru tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum perkawinan. Menurut *jumhurulama* sendiri keabsahan perkawinan ditentukan dari lima rukun yang masing-masing memiliki syarat-syarat.¹⁴ Tidak ada satu pun syarat perkawinan yang mengharuskan bahwa antara suami dan istri tidak boleh memiliki anak dalam kurun waktu tertentu. Pun jika diperjanjikan atas kehendak oleh kakak dari pihak istri, perkawinan tetap akan sah atas restu dari

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 146-147.

¹⁴Mardani, *Hukum perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

wali si perempuan untuk menikah. Artinya syarat perjanjian pra nikah ini justru telah melanggar norma dan tidak mempengaruhi akan keabsahan perkawinan.

Jika memperhatikan kasus yang terjadi dalam hal ini nampak kakak dari istri seolah berposisi sebagai wali nikah dari RS. Hal tersebut karena D sebagai kakak dari RS merupakan orang yang menanggung semua kebutuhan keluarga. Sedangkan wali yang berhak atas restu dan keinginan dari wali nikah yakni ayah dari RS, disamping itu kakak dari RS juga tidak berhak menjadi wali nikah karena statusnya adalah sebagai kakak perempuan. Meskipun wali dari RS yakni ayahnya sendiri mengetahui dan mengikuti ketentuan dari isi surat perjanjian pra nikah, akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat menjadi ketentuan bahwa isi surat tersebut wajib untuk dilaksanakan.

Perjanjian pra nikah antara EF dan kakak dari RS ini justru telah melanggar ketentuan hukum. Adapun jika ditinjau dari ketentuan hukum perkawinan perjanjian pra nikah ini juga tidak dapat menjadi sebuah perjanjian perkawinan yang mengikat. Umumnya perjanjian perkawinan yang disepakati adalah berisi perjanjian tentang harta bawaan, utang piutang yang di bawa dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Secara umum, berikut perjanjian perkawinan yang lazim di terapkan:¹⁵

- a. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

¹⁵Adipratama, "Perjanjian Perkawinan; Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang Diatur, dan Waktu Pembuatan."

- b. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
- c. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain
- d. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
- e. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan sendiri didasari oleh ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”. Adapun ketentuan ini dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. Dengan perubahan Pasal 29 tersebut oleh Mahkamah Konstitusi maka ketentuan tersebut menjadi:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Melihat isi ketentuan Pasal 29 yang telah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan tersebut berlangsung. Adapun poin penting ketentuan Pasal 29 tersebut kaitannya dengan kasus perjanjian pra nikah antara kakak RS dengan EF adalah pada ayat (1) dan (2). Ayat pertama dari Pasal 29 menghendaki bahwa setiap perjanjian perkawinan baik itu sebelum maupun sesudah perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang dalam hal ini adalah KUA maupun notaris. Unsur inilah yang tidak dipenuhi oleh perjanjian pra nikah antara EF dengan kakak dari RS. Kemudian ketentuan ayat (2) menghendaki bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan ketika perjanjian tersebut telah melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian pra nikah untuk tidak boleh memiliki anak sendiri jelas telah melanggar ketentuan hukum di Indonesia yakni kebebasan untuk hidup berkeluarga terlebih melanggar ketentuan agama dan kesusilaan.

Atas tidak terpenuhinya ketentuan utama dari Pasal 29 ayat (1) dan (2) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka perjanjian pra nikah yang ada

pada kasus ini dapat dinyatakan tidak sah. Surat perjanjian pra nikah yang telah dibuat sendiri pun tidak dapat menjadi bukti tuntutan atas pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Masih ada satu hal yang sangat menarik untuk diteliti dari praktik perjanjian pra nikah untuk tidak memiliki anak ini, yakni perjanjian pra nikah tersebut memiliki implikasi bahwa jika perjanjian dilanggar maka dapat dituntut. Menurut hemat Penulis bahwa justru larangan untuk tidak boleh memiliki anak dalam kurun waktu tertentu tersebut telah menjadi perbuatan melawan hukum. Disamping hal yang wajib untuk dipahami bahwa ketentuan mengenai tindak pidana dalam perjanjian pra nikah ini tidak dapat direalisasikan, karena surat perjanjian pra nikah sendiri tidak sah dan tidak mungkin dapat menjadi legal standing gugatan di pengadilan. Implikasi yang melanggar kesusilaan sendiri terletak pada isi perjanjian yang ketika terjadi pelanggaran maka EF dan RS akan diusir dan tidak akan dianggap sebagai keluarga.

2. Alasan yang Mendasari Perjanjian Pra Nikah sebagai Penghalang Memiliki Keturunan

Alasan mendasari perjanjian pranikah sebagai penghalang memiliki keturunan yang terjadi di Desa Sungai Danau ini adalah karena keinginan kakak dari RS sendiri yakni D. Hasil wawancara menunjukkan bahwa D tidak merestui ketika RS menikah dan berhenti untuk menempuh pendidikannya. Atas dasar keinginan D untuk RS dapat menyelesaikan pendidikan, maka EF dan RS tidak boleh memiliki anak hingga RS menyelesaikan pendidikan. Hal ini juga didasari

bahwa D merupakan tulang punggung keluarga sehingga ia memiliki hak untuk menentukan keputusan keluarga. Biaya pendidikan RS sendiri ditanggung oleh D sehingga mau tidak mau RS harus mengikuti kemauan dari kakaknya. Alasan perjanjian pranikah tersebut juga dibenarkan oleh dua orang informan penelitian bahwa D ingin RS agar menyelesaikan pendidikannya, oleh karena itu agar Pendidikan tersebut terjamin untuk dapat selesai maka dibuat perjanjian agar EF dan RS tidak boleh memiliki anak.

Terjadinya perjanjian pranikah dengan alasan seperti ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Banyak keinginan dari keluarga agar anak atau adik mampu menyelesaikan pendidikan dan setelah itu dapat menjalani kehidupan keluarga. Tidak sedikit anggapan dan pemikiran masyarakat bahwa orang yang menempuh pendidikan kemudian menikah dan memiliki anak tidak akan mampu menyelesaikan pendidikannya.

Meskipun ada alasan khusus atas adanya praktik perjanjian pranikah ini, akan tetapi alasan tersebut juga bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh agama. Islam memandang bahwa perjanjian sendiri tentu harus berdasarkan ketentuan hukum agama, tidak ada ketentuan hukum Islam yang dilanggar. Membatasi seseorang untuk tidak memiliki anak merupakan bentuk mengindahkan hadis Nabi SAW.

Perjanjian perkawinan dalam Islam memang tidak dijelaskan secara khusus dan eksplisit, meskipun begitu Islam memandang sebuah perjanjian haruslah ditunaikan. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Q.S. Al-Maidah/5: 1.

لَّيْسَ بِهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَوفُوا بِعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji yang kamu janjikan”.¹⁶

Meskipun ada kewajiban untuk memenuhi janji dalam ketentuan hukum Islam, akan tetapi ketika isi perjanjian tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam sendiri maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Adapun memperhatikan bahwa pernikahan antara EF dan SR yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah pernikahan yang sah. Artinya EF sendiri memiliki hak terhadap SR baik itu dalam hal hubungan biologis maupun memiliki anak. Sebagaimana ketentuan pernikahan yang dijelaskan oleh ulama Syafi’iyyah bahwa:

عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ أنكح أو تزويخ أو معنهما¹⁷

“Akad yang memiliki makna kepemilikan guna melakukan hubungan badan dengan kata ankaha atau tazwij maupun dengan kata lain yang memiliki makna yang sama”.

Pernikahan sendiri adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nikah sendiri memiliki hakikat yang telah diatur menurut agama guna memberikan hak kepada laki-laki untuk memiliki serta menikmati faraj dan seluruh bagian tubuh dari wanita agar dapat membentuk rumah tangga.¹⁸ Oleh karena itulah pada dasarnya ketika dua orang telah menikah mereka berhak atas diri masing-masing dan tidak dibenarkan ada

¹⁶Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 106.

¹⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 2.

¹⁸Abu al-‘Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002), 20-21.

orang lain yang memiliki hak atas mereka. Sama halnya dengan kasus yang terjadi bahwa nampak D memiliki hak penuh terhadap RS yang telah bersuami, sedangkan D hanya sebagai penanggung biaya kuliah dari RS.

Alasan perjanjian pranikah sendiri kurang sesuai dengan tujuan perjanjian. Pada dasarnya pengaturan perjanjian hanyalah mengenai harta. Sebagaimana teori yang dijelaskan oleh Yasin bahwa keberadaan perjanjian perkawinan ini adalah berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon suami dan yang mana harta bawaan calon istri. Sehingga harta bawaan tersebut akan berada dalam kekuasaan masing-masing pihak, dan masing-masing pihak suami istri dapat mempergunakan harta bawaannya sesuai dengan keinginan mereka.¹⁹

Perjanjian Perkawinan pada dasarnya dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak dalam masa perkawinan. Tujuan dibuatnya perjanjian dalam perkawinan ini adalah sebagai keabsahan perkawinan itu sendiri, mencegah perbuatan yang tidak baik sebagai akibat dari perkawinan itu sendiri, adanya kepastian huku, sebagai alat bukti yang sah, dan juga mencegah dari perbuatan melawan hukum.²⁰

Perjanjian Perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan kita menikah dengan kita bukan karena kekayaan kita. Sehingga niatan tulus kita dan calon

¹⁹Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, 62.

²⁰Yasin Yusuf Adbdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia" 10, no. 2 (2017): 165–177, 166.

pasangan dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga. Lebih lanjut, urgensi dari dibuatnya Perjanjian Perkawinan juga dapat di gambarkan sebagaimana berikut ini:²¹

- e. Untuk menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Sebagai contoh kecil, jika salah satu pasangan memiliki bisnis (atau memiliki bisnis, tetapi bukan pemilik bisnis), dan suatu hari bisnis tersebut dinyatakan merugi, kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian perkawinan dapat mencegah hal ini terjadi, sehingga pasangan dan anak-anak Anda tidak terlibat dalam bisnis yang merugi.
- f. Menjamin kesinambungan warisan keluarga. Dalam Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa harta warisan masing-masing pasangan dan harta yang dimiliki setiap orang seperti hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dengan adanya perjanjian perkawinan maka sudah pasti tidak mungkin terjadi pengalihan harta atau warisan keluarga. Karena pada kenyataannya, jika pasangan yang meninggal adalah ahli waris keluarga, maka harta warisan menjadi milik pasangan yang masih hidup. Belum lagi kemungkinan pasangan tersebut menikah lagi sehingga menyebabkan harta pusaka Anda hilang sehingga berujung pada pertengkaran. Perjanjian tersebut juga memastikan bahwa harta pusaka atau warisan keluarga tetap berada dalam kendali Anda.

²¹Happy Santoso, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visi Media, 2008), 78-79.

- g. Melindungi hak-hak istri jika suami melakukan poligami. Perjanjian pranikah dapat menjamin pemisahan hak waris seorang istri, demikian pula untuk perkawinan pertama, kedua, ketiga, dan bahkan keempat. Setiap pengantin akan tetap tenang dan hidup dengan aman. Jauh dari perselisihan dan perselisihan antar ahli waris.
- h. Menghindari motif perkawinan yang tidak sehat. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, ia dapat menghindari niat tidak jujur dari calon jodohnya, yang misalnya bermaksud untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap orang lain dengan harta pasangan. Janji manis calon pasangan sebelum menikah belum tentu benar, bahkan masalah sering muncul setelah menikah. Perjanjian perkawinan dapat melindungi dari niat tidak sehat seperti ini, di mana niat tersebut tidak akan pernah diungkapkan oleh calon pasangan sebelumnya.

Jika memperhatikan tujuan perjanjian perkawinan baik itu sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung memiliki dampak positif yakni adanya jaminan. Tidak satu pun perjanjian tersebut yang tidak rasional dan melanggar ketentuan hukum dan agama. Kendati demikian bahwa perjanjian perkawinan memang lebih banyak mengatur tentang harta, akan tetapi jelas bahwa pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya harapan pemenuhan hak-hak suami dan istri.

Ada hal yang menurut Penulis menarik, yakni alasan dari perjanjian pranikah yang dikehendaki oleh D adalah karena ia berpatokan pada artis yang juga melakukan perjanjian pranikah. Sedangkan perjanjian perkawinan baik itu

sebelum dan sudah menikah haruslah berdasarkan pada ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 29

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Pasal 29 ayat (1) dan (2) ini menjadi syarat utama terbentuk dan sahnya sebuah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tidaklah dibenarkan ketika melanggar ketentuan hukum, agama, dan juga kesusilaan. Poin paling penting adalah ketentuan ayat (1) bahwa perjanjian perkawinan dibuat di depan Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, sehingga apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat di depan PPN atau notaris maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 147 BW bahwa Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan dibuat dihadapan notaris. Adapun ketika perjanjian perkawinan tersebut tidak diperjanjian dihadapan notaris maka akan berakibat batal demi hukum.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah Penulis jelaskan inilah pada dasarnya alasan dari perjanjian pranikah sebagai penghalang memiliki keturunan pada kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itulah seharusnya tidak ada kewajiban bagi EF dan RS untuk berpedoman pada ketentuan perjanjian yang telah diperjanjikan tersebut. Alasan

perjanjian perkawinan sendiri tentu harus sesuai dengan tujuan perjanjian perkawinan. Jika tujuan perjanjian perkawinan tersebut dinilai tidak memberikan manfaat dan ternyata menimbulkan mudarat sudah tentu barang kali perjanjian perkawinan yang telah diperjanjian tidak sesuai.

Perjanjian Perkawinan pada dasarnya dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak dalam masa perkawinan. Tujuan dibuatnya perjanjian dalam perkawinan ini adalah sebagai keabsahan perkawinan itu sendiri, mencegah perbuatan yang tidak baik sebagai akibat dari perkawinan itu sendiri, adanya kepastian hukum, sebagai alat bukti yang sah, dan juga mencegah dari perbuatan melawan hukum.²² Dari hal ini jelas bahwa tidak ada tujuan perjanjian perkawinan yang memberikan kerugian kepada suami maupun istri, terlebih perjanjian sebagai penghalang memiliki keturunan jelas tidak sesuai dengan tujuan dari perjanjian perkawinan itu sendiri.

Lebih lanjut kepentingan dibuatnya perjanjian perkawinan sendiri tentu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:²³

- a. Menjamin adanya kepentingan harta dan usaha.
- b. Menjamin adanya kesinambungan dari harta waris agar tidak bercampur.

²²Yasin Yusuf Adbdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", Vol. 10, No. 2 (2017): 165–177, 166.

²³Happy Santoso, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visi Media, 2008), 78-79.

- c. Melindungi hak-hak istri atas suami khususnya ketika suami berpoligami.
- d. Melindungi dari adanya motif perkawinan yang tidak sehat.

Barang kali perjanjian perkawinan yang terjadi pada kasus ini akan menimbulkan perkawinan yang tidak sehat. Mengingat keinginan kuat EF dan juga SR untuk memiliki anak merupakan salah satu bentuk pencapaian terhadap tujuan perkawinan.

Jika pun ingin membuat perjanjian perkawinan hendaklah dilakukan secara benar, memenuhi syarat dan prosedurnya tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran baik secara hukum dan agama.

Adapun perjanjian perkawinan yang lazim (sering) disepakati antara lain :

- a. Harta bawaan dalam perkawinan.
- b. Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan mereka.
- c. Hak seorang istri dalam pengelolaan harta.
- d. Kewenangan seorang istri dalam mengatur harta.
- e. Wasiat masing-masing.

Pasal Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “sebelum melakukan perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan”. Pada waktu atau

sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkut.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 menyebutkan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Bahkan isi taklik talak pun tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Jadi selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum Islam, maka perjanjian perkawinan itu sah-sah saja. Tetapi jika perjanjian itu melanggar hukum Islam maka perjanjian itu tidak dapat disahkan atau diperbolehkan.